

ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI WAJIB PAJAK DI KOTA BANJARMASIN

Tsuroyya Nurtyas Zhaputri

Basyirah Ainun

Lusiana Handayani

¹²³Prodi D4 ALKS Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin

Email: a04140026@akuntansipoliban.ac.id

ainun@akuntansipoliban.ac.id

lusianahandayani@akuntansipoliban.ac.id

Abstract: *The purpose of this paper is to investigate how the tax payers in Banjarmasin City applied Law No. 23 Article 22 and 23 Year 2011 about zakat as a deduction of Tax Income. The method of this research is descriptive qualitative with analytical technique is descriptive analysis. Moslem who is eligible for zakat obligation and as tax payers occurred double liability, paid for tax and zakat obligation simultaneously all this time. The government has solved this double liability problem by released a law No. 36 Year 2008 about Tax Income. Government Regulation No. 60 Year 2010 about zakat or compulsory religious contributions and also an Act No. PER-33/PJ/2011 issued by Directorate General of Taxation, stated zakat obligation can be deducted from gross income. These statements then supported by The Law No. 23 Year 2011 about Zakat Management Article 22 stated that zakat paid by muzakki to BAZNAS or LAZ will be deducted from gross income (1). Article 23 (1) stated that BAZNAS or LAZ were required to submit the proof of zakat deposit to muzakki and (2) the deposit proof meant in point (1) was used as a deduction to tax income. That proof was used as a deduction for gross income in the filling of Annual Tax Return. The study reveals that most of the zakah payers also paid tax (56,90%). Almost 30% respondents has no idea zakat as a decution of tax income and 53.45% tend to paid zakat not through BAZ or LAZ because of their faith and belief. The rules of zakat which is stated in Law No. 23 Year 2011 Article 22 and 23 had still not been applied by the tax payers in Banjarmasin City because of its not well socialized.*

Keywords : *Payment, Zakat, Tax, Tax Payers.*

PENDAHULUAN

PSAK 109 menyatakan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karakteristik zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ditengah menguatnya peranan pajak di Indonesia, disaat bersamaan muncul kesadaran umat Islam akan peranan zakat. Selama ini masyarakat khususnya umat Islam membayar pajak dan membayar zakat sehingga memiliki kewajiban ganda. Untuk mengatasinya dilakukan upaya titik temu antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam tanpa memberatkannya.

Pemerintah membuat peraturan yang menjadi solusi kewajiban ganda (pajak dan zakat) yaitu UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pada tahun 2010 terbit PP Republik Indonesia No. 60 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. DJP juga mengeluarkan peraturan Nomor PER-33/PJ/2011 yang menyatakan badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerimaan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 22 menyatakan zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak, Pasal 23 ayat (1) berbunyi BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap Muzakki; (2) bukti setoran yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Bukti setoran tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pengisian SPT Tahunan. Namun penempatan zakat dalam mekanisme pajak kurang dimanfaatkan.

Alasan kenapa penempatan zakat dalam mekanisme pajak kurang dimanfaatkan salah satunya adalah karena posisi zakat dan pajak tidak saling menggantikan secara penuh. Perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan neto bukan sebagai pengurang beban/utang pajak dianggap berdampak kurang signifikan. Selain itu, tidak semua wajib pajak melakukan pembayaran zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) tapi memilih untuk membayar di lembaga yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja (Fidiana & Ngumar, 2015). Ataupun menyalurkannya secara langsung.

Uraian belakang diatas, penulis akan menganalisa tentang penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi para wajib pajak yang juga membayar zakat di Kota Banjarmasin sesuai aturan yang berlaku dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011. Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul "Penerapan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak (WP) di Kota Banjarmasin".

KAJIAN PUSTAKA

Zakat menurut istilah agama Islam yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan (Firdaus, 2016). Zakat sebagai aktivitas ekonomi religius dengan lima unsur penting yaitu *pertama*, unsur keagamaan, seorang muslim yang membayar zakat meyakini tindakan yaitu sebagai menifestasi keimanan dan ketaatan; *kedua*, unsur pemerataan dan keadilan, menunjukkan tujuan zakat sebagai media redistribusi kekayaan; *ketiga*, kematangan dan produktivitas, menekankan waktu pembayaran sampai lewat satu tahun ukuran normal bagi manusia untuk mengusahakan penghasilan; *keempat*, kebebasan dan nalar, kewajiban zakat hanya berlaku bagi manusia yang sehat jasmani dan rohani, yang bertanggung jawab untuk membayarkan demi kepentingan diri dan umat; *kelima*, etik dan kewajaran, zakat ditarik secara wajar sesuai kemampuan tanpa meninggalkan beban yang justru menyulitkan si pembayar zakat (Widarno, 2006).

SAK Syariah menyatakan dana zakat disalurkan kepada pihak yang berhak menerima dana zakat (*mustahiq*) terdiri dari delapan *ashnaf*, yaitu :

1. Fakir yaitu orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (kebutuhan primer
2. Miskin yaitu orang yang tidak mempunyai harta benda dan serba kekurangan. Penghasilannya hanya bisa mencukupi lebih dari setengah kebutuhan pokok dirinya.
3. Amil Zakat adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Amil zakat berhak memperoleh bagian sesuai dengan ketentuan yang didasarkan dengan kompetensi pekerjaannya.
4. Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam namun masih lemah.
5. Riqab, zakat diberikan kepada tuan dari riqab (budak) sehingga budak tersebut menjadi bebas dan merdeka. Kegiatan pembebasan budak ini adalah membebeaskan tawanan muslim.
6. Gharim adalah orang yang mempunyai utang dan tidak memiliki bagian lebih dari utangnya, baik atas utang untuk kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan masyarakat.
7. Fi Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela.
8. Ibnu Sabil, adalah orang atau musafir yang bepergian jauh dalam rangka mencari kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali bagi agama Islam.

Pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H., yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (dalam Mardiasmo, 2016). Menurut UU No. 28 tahun 2007, pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Judisseno mengandung dua pengertian yang disatukan satu dengan lainnya. Pengertian pertama mengenai arti “pajak” yaitu balas jasa atas fasilitas-fasilitas yang dapat kita nikmati untuk dapat hidup layak dalam suatu Negara (dikutip dari Sari, Sri K, 2018, hal.27). Sedangkan pengertian “penghasilan” dalam pasal 4 ayat 1 UU PPh tahun 2000 adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsikan dan/atau menimbun serta menambah kekayaan. Jadi, pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Persamaan zakat dan pajak yaitu:

- a) Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, hal ini terdapat juga dalam zakat apabila seorang muslim terlambat membayar zakat maka keimanan dan keislamannya belum kuat.
- b) Pajak harus disetor kepada lembaga masyarakat baik pusat maupun daerah, zakat pun juga disetorkan kepada lembaga pemerintah sebagai amil zakat.

- c) Diantara ketentuan pajak tidak adanya imbalan tertentu bagi para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Demikian juga dengan zakat, ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan, dan penderitaan hidup.
- d) Jika pajak mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, dan politik di samping tujuan keuangan, zakat pun mempunyai tujuan yang lebih luas aspeknya dari aspek yang disebutkan untuk pajak.

Adapun perbedaan yang cukup mendasar antara zakat dan pajak yaitu:

Perbedaan	Zakat	Pajak
Dasar Hukum	Al-Qur'an dan Sunnah	Perundang-undangan
Status Hukum	Kewajiban terhadap Agama	Kewajiban terhadap Negara
Sasaran/Objek	Khusus pemeluk Islam	Seluruh pemeluk Agama

Korelasi antara zakat dengan pajak adalah sama-sama mempunyai fungsi pemungutan. Pada zakat, fungsi pemungutannya dapat dilakukan oleh terkena kewajiban membayar zakat dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya atau dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi (BAZ atau LAZ) yang dibentuk untuk memungut zakat serta mendistribusikan kepada delapan golongan yang dapat menerima zakat. Sedangkan pajak, fungsi pemungutannya dilakukan oleh Negara melalui Dirjen Pajak.

Undang-undang juga memberi peluang kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mencoba untuk berperan aktif dalam menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya dengan menjadikan unsur zakat sebagai salah satu *tax relief* dalam pemungutan PPh di Indonesia. Saat ini undang-undang menjadikan zakat sebagai salah satu pengurang penghasilan bruto wajib pajak orang pribadi dan badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim didalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak (Andriani & Fathya, 2013).

Mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan bruto dapat dilihat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, pasal 1 berbunyi "*Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto*" yaitu zakat berupa:

- 1) Zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada amil zakat atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh Pemerintah.
- 2) Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang disahkan oleh Pemerintah.

Mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu:

- 1) Pembayaran zakat melalui lembaga atau badan amil zakat yang disahkan oleh Pemerintah. Pembayaran zakat baik secara langsung ataupun ATM, paling sedikit memuat tentang:
 - (a) Nama lengkap wajib pajak
 - (b) NPWP pembayaran zakat
 - (c) Jumlah pembayaran zakat
 - (d) Nama lembaga atau badan amil zakat yang disahkan oleh Pemerintah
 - (e) Tanda tangan petugas BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah, dibukti pembayaran apabila pembayaran secara langsung
 - (f) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran zakat melalui transfer bank
- 2) Menerima bukti pembayaran (setor) zakat baik secara langsung maupun transfer rekening bank dan ATM dimana bukti tersebut akan dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) wajib pajak bersangkutan.
- 3) Jika SPT Tahunan PPh disampaikan melalui e-filing, bukti pembayaran tersebut tidak wajib disampaikan, sepanjang isinya telah di-entry secara benar dan lengkap dalam e-SPT dan disampaikan secara e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak.

Cara memperoleh pengurangan pajak penghasilan bruto dari pembayaran zakat, Muzaki atau Wajib Pajak harus mempunyai penghasilan minimal 85 gram emas atau sekitar Rp. 42.500.000,00 / tahun atau sebesar Rp. 3.541.666,67 / bulan. Zakat yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto adalah zakat yang dibayarkan pada lembaga atau badan amil zakat yang disahkan Pemerintah, karena disitulah Muzakki akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang nantinya akan dilampirkan dalam SPT tahunan saat pembayaran pajak penghasilan dan Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam harus memiliki NPWP sebagai administrasi perpajakan sebagai tanda pengenalan diri. Sedangkan yang dapat membuat NPWP adalah wajib pajak yang penghasilan neto pertahunnya diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yaitu:

Tabel 1
Wajib Pajak PTKP

Wajib Pajak PTKP	Tahun 2016 (Rp)
Wajib pajak orang pribadi	54.000.000,00
Tambahan wajib pajak kawin	4.500.000,00
Tambahan istri yang penghasilannya digabung dengan suami	54.000.000,00
Tambahan untuk setiap tanggungan	4.500.000,00

Berdasarkan tabel diatas, maka tarif PTKP 2016 yang berlaku adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Tarif PTKP 2016

PTKP (Rp)		PTKP (Rp)		PTKP (Rp)	
Pria/Wanita Lajang		Pria Kawin		Suami Istri digabung	
TK/0	54.000.000	K/0	58.500.000	K/1/0	112.500.000

TK/1	58.500.000	K/1	63.000.000	K/1/1	117.000.000
TK/2	63.000.000	K/2	67.500.000	K/1/2	121.500.000
TK/3	67.000.000	K/3	72.000.000	K/1/3	126.000.000

Sedangkan untuk tarif penghasilan kena pajak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) yaitu:

Tabel 3
Tarif Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Rp. 50.000.001,00 – Rp. 250.000.000,00	15%
Rp. 250.000.001,00 – Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%
Tarif lebih tinggi untuk Wajib Pajak yang tidak mempunyai NPWP	20%

Contoh Kasus.

- Royya Putra adalah Wajib Pajak dalam negeri dengan NPWP 77.111.455.5.432.000, beralamat di Jl. Perkutut Merdu Nomor 70. Royya Putra mempunyai istri dan 1 anak. Royya bekerja sebagai dosen dengan gaji pokok Rp. 8.000.000,- per bulan. Royya memiliki kost-kostan yang setiap bulannya disewa seharga Rp. 5.000.000. Biaya asuransi yang dibayar setiap bulannya Rp. 200.000 dan BPJS sebesar Rp. 240.000. Hitunglah PPh 21 tahun pajak 2017 dan PPh 21 setelah dikurangi pembayaran zakat tahun 2017!

Jawab:

(a) PPh 21 Tahun Pajak 2017	
Penghasilan Bruto per bulan	Rp. 13.000.000
Pengurangan:	
BPJS Rp. 240.000	
Asuransi Rp. 200.000	<u>Rp. 440.000(-)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 12.560.000
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 150.720.000
PTKP (K/1)	<u>Rp. 63.000.000(-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 87.720.000
PPh 21 Setahun	Rp. 8.158.000
5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15% x Rp. 37.720.000	Rp. 5.658.000

Gambar 5
Contoh SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Royya Putra

(b) PPh 21 setelah dikurangi pembayaran zakat tahun 2017	
Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 12.560.000
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 150.720.000
Penyetoran Zakat sebesar	
2,5% x Rp. 150.720.000	<u>Rp. 3.768.000(-)</u>
Penghasilan Neto Setelah Zakat	Rp. 146.952.000
PTKP (K/1)	<u>Rp. 63.000.000(-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 83.952.000
PPh 21 Setahun	Rp. 7.592.800
5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15% x Rp. 33.952.000	Rp. 5.092.800

Dari perhitungan PPh 21 Bp. Royya Putra besarnya pajak terutang setelah dikurangi zakat adalah sebesar Rp. 7.592.800. Dari kedua perhitungan diatas dapat terlihat bahwa setelah zakat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, PPh 21 yang dibayarkan Bp. Anang dapat berkurang sebesar Rp. 565.200,-.

* Semoga Allah SWT membalas apa saja yang telah kamu keluarkan dan Allah SWT memberikan berkah pada harta yang masih tersisa

 BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional		Bukti Setor Zakat Nomor : 2 / 2 / 2018 / PZ / 000799		Lembar 1 Untuk Arsip Wajib Zakat
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Provinsi Provinsi Demo				
Alamat / Telepon : JL. BERSAMA NO.108 / 0876 8899 0987 Email : keubaz@yahoo.co.id No. / Tgl. Pengukuhan : 106 / 2016 - 03 - 25				
Telah terima dari : ROYYA PUTRA NPWZ : 9977020210003876 NPWP : 77 111 455.4 432 000 Alamat : JL PERKUTUT MERDU NO. 70 Kodepos : 90236 Telepon/Fax : 0876 8899 0987				
Objek Zakat	Dasar Pengenaan Zakat (Rp)	Kadar(%)	Jumlah Zakat (Rp)	
Penerimaan Zakat Maal	150.720.000	2,5	3.768.000	
Total	150.720.000		3.768.000	
Terbilang : Dua juta lima ratus empat puluh empat ribu				
Diterima Oleh BAZNAS Tgl 2 - 2 - 2018 Nama Jelas : Aminuddin		Penyetor / Wajib Zakat Tgl 2 - 2 - 2018 Nama Jelas : Royya Putera		

* Dapat diperhitungkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak Penghasilan sesuai kadar yang berlaku (Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000).

Contoh Bukti Setoran Zakat BAZNAS Muzaki Royya Putra

STUDY

Contoh SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Royya Putra

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan penulis adalah data kualitatif (kuesioner) dan sumber data primer yang diperoleh langsung dilapangan. Data dikumpulkan dengan teknik riset observasi, kuesioner, dan wawancara. Teknik analisa yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif, menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara dan kuesioner yang diperoleh.

HASIL

Kuesioner yang disebar sebanyak 75 eksemplar dan yang kembali hanya sebanyak 58 eksemplar yang merupakan wajib pajak dan muzakki di Kota Banjarmasin dengan komposisi laki-laki sebanyak 36 orang (62,07%) dan perempuan sebanyak 22 orang (37,93%). Sebagian besar berumur 31-40 tahun sebanyak 22 orang (37,93%), kemudian umur kurang dari 30 tahun sebanyak 14 orang (24,14%), umur lebih dari 50 tahun sebanyak 12 orang (20,69%), dan umur 41-50 tahun sebanyak 10 orang (17,24%). Responden yang merupakan wajib pajak berstatus kawin sebanyak 45 orang (77,59%) dan tidak kawin sebanyak 13 orang (22,41%). Jumlah anak dan tanggungan responden mayoritas 2 (dua) tanggungan yaitu sebanyak 22 orang (37,93%), disusul yang tidak memiliki tanggungan sebanyak 17 orang (29,31%), 3 (tiga) tanggungan sebanyak 12 orang (20,69%) dan 1 (satu) tanggungan saja sebanyak 7 orang (12,07%). Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden mayoritas S1 sebanyak 37 orang (63,79%), S2 14 orang (24,14%), diploma 3 orang (5,17%), S3 sebanyak 2 orang (3,45%) dan SMA/SMK/MA sebanyak 2 orang (3,45%).

Pekerjaan dan profesi didominasi oleh PNS sebanyak 27 orang (46,55%), lainnya seperti bekerja di lembaga keuangan dan pegawai bank sebanyak 26 orang (44,83%), pegawai swasta sebanyak 3 orang (5,17%) dan pengusaha sebanyak 2 orang (3,45%). Mayoritas responden berpenghasilan lebih dari Rp.6.500.000,00 sebanyak 26 orang (44,83%), responden yang berpenghasilan Rp.3.500.000,00 – Rp.4.500.000,00 sebanyak 16 orang (27,59%), sedangkan yang berpenghasilan Rp.4.500.001,00 – Rp.4.500.000,00 sebanyak 8 orang (13,79%) dan yang berpenghasilan Rp.5.500.001,00 – Rp.6.500.000,00 sebanyak 8 orang (13,79%).

Pertanyaan kuesioner responden yang mencakup pengetahuan tentang zakat dan pajak sebanyak 11 pertanyaan. Gambaran pertanyaan tersebut sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
2. Setuju jika zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
3. Tahun mengetahui tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
4. Dimana memperoleh informasi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
5. Tempat membayar zakat.
6. Zakat membebani responden.

7. Responden membayar zakat dan juga membayar pajak.
8. Tempat membayar pajak.
9. Tempat menyerahkan SPT.
10. Menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
11. Berkenan memperlihatkan/memberikan fotocopy SPT Tahunan 1770S dan Bukti Pembayaran Zakat.

PEMBAHASAN

Dari 58 responden hanya 17 orang atau 29,31% yang tidak mengetahui tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 53 orang atau 91,38% responden setuju jika zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak karena hal tersebut dapat meminimalisir kewajiban mereka dalam membayar pajak. Informasi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebagian besar mereka peroleh dari peneliti yaitu sebanyak 30 orang atau 51,72%.

Informasi tersebut diperoleh pada tahun 2018 (50,00%), tahun 2017 (13,79%), tahun 2016 (3,45%), tahun 2015 (8,62%), tahun 2014 (3,45%), tahun 2013 (1,72%), tahun 2012 (1,72%) dan sebelum tahun 2011 (17,24%).

Responden membayar zakat di BAZNAS (36,21%), LAZ (10,34%), Yayasan (1,72%), Masjid (15,52%) dan lainnya seperti memberikannya secara langsung yang dimana menurut mereka berhak menerimanya (36,21%). Responden memberikan zakat secara langsung dengan alasan agar lebih efektif dibanding menyalurkan terlebih dahulu kepada lembaga atau yayasan. 100% responden menyatakan membayar zakat tidak membebani diri mereka.

33 responden atau 56,90% membayar zakat dan juga membayar pajak. Tempat membayar pajak di kantor tempat bekerja sebesar 79,31%, selain itu mereka membayar pajak di bank (12,07%), kantor pos (1,72%) dan 6,90% membayar pajak melalui konsultan pajak. Responden menyerahkan SPT Tahunan di tempat kerja sebanyak 67,24%, menyerahkannya langsung ke Kantor Pajak sebesar 31,82% dan menyerahkannya melalui online pajak sebesar 15,52%.

100% responden masih belum menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan alasan tidak mengetahui hal tersebut dan responden masih belum memahami mekanisme penerapannya. Alasan lain kenapa mereka belum menerapkannya karena responden hanya ingin membayar zakat saja tanpa mencampurkannya dengan hal perpajakan. Sebagian dari responden merasa kalau zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak terlalu berpengaruh dengan kehidupan mereka karena jumlah zakat yang tergolong kecil dibanding pajak yang mereka bayarkan. Namun sebagian besar responden sangat setuju jika hal ini akan diterapkan dengan maksimal dikemudian harinya.

Penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak di Kota Banjarmasin sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 22 dan 23 masih belum diterapkan. Minimnya informasi membuat responden belum terlalu paham ketentuan zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Responden tidak mengetahui jika hanya zakat yang ditunaikan melalui badan amil zakat atau lembaga amil

zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sebagian besar responden masih membayar zakat diluar lembaga resmi pemerintah. Berkenaan dengan itu sangat diperlukan sosialisasi yang lebih untuk menjelaskan kembali tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pembayar zakat juga membayar pajak (56,90%). Hampir 30% responden tidak mengetahui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan 53,45% pembayaran zakat cenderung tidak melalui BAZ atau LAZ karena aspek kepercayaan dan keyakinan.

Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak di Kota Banjarmasin sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 22 dan 23 masih belum diterapkan. Minimnya informasi membuat responden belum terlalu paham ketentuan zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dan responden tidak mengetahui jika hanya zakat yang ditunaikan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sebagian besar responden masih membayar zakat diluar lembaga resmi pemerintah. Berkenaan dengan itu sangat diperlukan sosialisasi yang lebih untuk menjelaskan kembali tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat dapat menjadi pengurang pajak adalah penghasilan bruto pribadi muslim atau badan usaha muslim. Besarnya zakat 2,5% dari penghasilan bruto. Hasil neto dari pengurangan zakat dapat dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkan Bukti Setor Zakat (BSZ) pada saat pelaporan SPT Tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, S., & Fathya, F. (2013). ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN PADA. *JRAK*, 13-32.
- Fidiana, & Ngumar, S. (2015). Pemanfaatan Pungutan Zakat Pada Mekanisme Pajak. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi*, 430-442.
- Firdaus, R. (2016). *Peran Baznas dalam Implementasi Pengaturan Zakat*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- IAI. (2017). *SAK Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widarno, B. (2006). *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 77-88.

Sari, Sri K. 2018. *Pengaruh Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Berzakat Di YDSF Surabaya*. Surabaya: Universitas Islam Negeri. 27.

UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011